



**P U T U S A N**

**Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : **Ir. ABDU SAMID**;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Abdul Kadir Jaelani, RT.003,  
RW.002, Kelurahan/Desa Lalolang,  
Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten  
Barru;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. Nama : **AHMAD, S.PDI**;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Batubessi, RT.000,  
RW.000, Kelurahan Sepee, Kecamatan  
Barru, Kabupaten Barru;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. Nama : **MUH.ILHAM**;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sepee RT.000, RW.000, Kelurahan  
Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten  
Barru;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

4. Nama : **SAFARUDDIN**;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Siawung, RT.-, RW.-, Kelurahan  
Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten  
Barru;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

"halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **NAJIB**;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Siawung, RT.-, RW.-Kelurahan Siawung,  
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;  
Pekerjaan : Honorer;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama;

1. H. MURIADI MUCHTAR, SH;
2. SAMSUL BAHRI, SH;
3. ARIFUDDIN, SH;
4. LAODE ABDUL RAHIM, SE.SH.MH;
5. MUHTAR, SH;

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm "Muriadi Muchtar & Partner", Beralamat Kantor di **JALAN TOPAS RAYA RUKO ZAMRUD BLOK G NO.11 KOTA MAKASSAR**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **17 APRIL 2017**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

Nama Jabatan : **BUPATIBARRU**;  
Tempat kedudukan: Jalan Sultan Hasanuddin No.82,  
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:

1. ANDI ADNAN AZIS, S.STP.M.Si, Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
2. Drs. MUHAMMAD TAUFIK MUSTAFA, M.Si, Jabatan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru;
3. NAIDAH, SH, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Barru;
4. AKHMAD ALI,Sp, Jabatan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru;
5. ARDI SUSANTO, SH, Jabatan Kasubag Perundang-Undangan, Setda Barru;
6. ISMA KURNIATY MUSLIMIN, SH.MH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Tindak Lanjut, Setda Barru;

"halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks."



7. MUH. NUR SIRIMOROK, SH, Pekerjaan Advokat/Kuasa  
Hukum Pemda Barru;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Barru, dan Muh. Nur Sirimorok, SH pekerjaan Advokat/Kuasa Hukum Pemda Barru, berkedudukan di **JALAN SULTAN HASANUDDIN NO.82, KECAMATAN BARRU, KABUPATEN BARRU**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **2 MEI 2017**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

DAN

**PT.CONCH BARRU CEMENT INDONESIA;**

Tempat kedudukan: Kota Administrasi Jakarta Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT.Conch Barru Cement Indonesia Mr.Liye, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Poros Barru, Kelurahan Pangempang, Kecamatan Barru, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:

1. HASMAN USMAN, SH.MH;
2. HANNANI PARANI, SH;
3. ABD. MALIK KARIM, SH.MH;

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum Hasman Usman, SH.MH & Associates, Berkantor di **JALAN A.P.PETTARANI RUKO PETTARANI CENTER BLOK C. 8 KOTA MAKASSAR**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **22 MEI 2017**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 15/PEN/LH/2018/PTTUN.MKS, tanggal 31 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
2. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 15/PEN/LH/2018/PTTUN.MKS, tanggal 7 Mei 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Musyawarah Majelis Hakim Tinggi;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar Nomor: 15/PEN/LH/2018/PTTUN.MKS, tanggal 16 Mei 2018, tentang Hari dan tanggal Pembacaan Putusan;
4. Berkas Perkara Banding Nomor: 15/B/LH/2018/PTTUN.MKS beserta seluruh lampirannya;

"halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks."



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 30/G/LH/2017/PTUN Mks tanggal 21 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp.5.189.500,- (Lima Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017 dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya bernama SAMSUL BAHRI, SH telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 27 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 30/G/LH/2017/PTUN Mks pada tanggal 27 Nopember 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 30/G/LH/2017/PTUN Mks tanggal 27 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam permohonan bandingnya, telah menyerahkan Memori Banding tanggal 6 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan nomor. 30/G/LH/2017/PTUN Mks, dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 30/G/LH/2017/PTUN Mks, tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember

"halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 30/G/LH/2017/PTUN Mks, tanggal 10 Januari 2018 menyatakan pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan nomor 30/G/LH/2017/PTUN Mks dengan alasan-alasan selengkapanya sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 2 Februari 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 2 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 30/G/LH/2017/PTUN Mks, tanggal 5 Februari 2018 menyatakan pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan nomor 30/G/LH/2017/PTUN Mks dengan alasan-alasan selengkapanya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (*Inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 30/G/LH/2017/PTUN Mks tanggal 29 Desember 2017 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 30/G/LH/2017/PTUN Mks. yang dimohon banding tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 30/G/LH/2017/PTUN Mks tersebut, Para Penggugat pada tanggal 27 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan banding yang diikuti dengan penandatanganan Akta banding oleh Panitera pada tanggal itu juga;

"halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 (1) UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah. Oleh karena kuasa hukum pemohon banding hadir dalam persidangan saat pengucapan putusan, maka pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan telah dilakukan pada hari dan tanggal pengucapan putusan itu yakni pada tanggal 21 Nopember 2017, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah tanggal pemberitahuan itu hingga pengajuan permohonannya pada tanggal 27 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Nopember 2017, sedangkan putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Nopember 2017, maka permohonan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai para Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca secara cermat berkas perkara, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohon banding, memori banding, Kontra memori banding dari Terbanding dahulu Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi, dan dokumen-dokumen lain yang termuat dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan sebagai berikut;

"halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks."



**Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa setelah mencermati materi eksepsi yang diajukan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi maupun gugatan Pembanding dahulu Penggugat serta pertimbangan hukum hakim dissenting mengenai eksepsi tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa pertimbangan eksepsi oleh hakim dissenting tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan hukum eksepsi tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam eksepsi ini. Dengan demikian eksepsi Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh eksepsi telah dinyatakan tidak diterima maka berikut ini akan dipertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

**Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang bahwa dalam pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan karena obyek sengketa tidak termasuk dalam kedalam kelompok izin lingkungan atau izin usaha sehingga secara limitative tidak termasuk dalam perkara lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 93 UU PLH.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama ini karena kelengkapan dokumen AMDAL, atau dokumen UKL-UPL dan/atau izin lingkungan yang dimaksud dalam Pasal 93 UU PLH tidak hanya wujud formal mengenai adanya dokumen, melainkan kelengkapan dokumen yang dimaksud mengandung pengertian yang substantif yaitu apakah kelengkapan dokumen itu sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tinggi bahwa kelengkapan dokumen AMDAL, yang dimaksud dalam Pasal 93 UU PLH harus diartikan secara substantive maka sekalipun dokumen itu secara formal telah dijadikan sebagai kelengkapan penerbitan perizinan akan tetapi perlu diuji apakah AMDAL tersebut cacat hukum atau tidak;

Menimbang bahwa sebaliknya hakim dissenting dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa keputusan obyek sengketa harus dibatalkan karena izin lingkungan dalam sengketa ini tidak memenuhi syarat karena penyusunan AMDAL dalam perizinan ini tidak melibatkan keterwakilan masyarakat atau organisasi lingkungan hidup sebagai anggota komisi AMDAL.

"halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat hakim dissenting ini juga tidak dapat dibenarkan karena menurut Pasal 26 UU No. 32 tahun 2009 tentang PLH maupun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 yang dimaksud keterlibatan masyarakat bukan dengan cara mencantumkan namanya sebagai anggota Komisi AMDAL melainkan keterlibatannya secara prinsip melalui pemberian informasi yang transparan dan konsultasi publik sebelum kegiatan dilaksanakan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti yang diajukan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi terkait dengan pemberian informasi dan konsultasi publik yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas, ternyata didapati bukti bahwa keterlibatan masyarakat telah dilakukan melalui sosialisasi dan konsultasi publik sebagaimana terlihat pada Bukti T II. Int. - 35; Bukti T II. Int. - 36; Bukti T II. Int. - 37; T II. Int. 41 sd. 46, oleh karena itu penerbitan obyek sengketa telah terbukti tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga keberatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat yang dimuat dalam gugatan maupun memori bandingnya tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dan keberatan banding yang diajukan Para Pembanding dahulu Para Penggugat tidak terbukti, maka gugatannya harus dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat tidak diterima harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dan amar putusan sebagaimana diuraikan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat maka permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan yang dimohon Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam surat gugatannya atas keputusan in litis tidak relevan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat tidak dikabulkan, maka pihak Para Pembanding dahulu Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa *dissenting opinion*;

"halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 26 dan Pasal 93 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 123 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 30/G/LH/2017/PTUN Mks tanggal 21 Nopember 2017, yang dimohonkan banding;

## Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Penundaan:
  - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan yang dimohon Para Pembading dahulu Para Penggugat;
- II. Dalam eksepsi:
  - Menyatakan eksepsi Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi tidak diterima;
- III. Dalam Pokok Perkara:
  1. Menolak gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini pada kedua tingkatan pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, H. EDI SUPRIYANTO, SH.,MH. dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh ROHANI, SH selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

"halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

Meterai/T.t.d

H. EDI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

Dr. ARIFIN MARPAUNG, SH..M.Hum

T.t.d

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Meterai Putusan-----	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti
2. Redaksi Putusan-----	Rp 5.000,00	
3. L e g e s-----	Rp 3.000,00	T.t.d
4. Biaya Proses	<u>Rp236.000,00</u>	
Penyelesaian Perkara		ROHANI, S.H.
Jumlah	Rp250.000,00	
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

"halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks."